

SURAT KEPUTUSAN
[SK]
ISIN OPERASIONAL



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Jenderal Soeharto No. 57 Kupang Telp. 21674 - 21374 - 21676 - 21954

Telex : 35327

Nomor : 18107/I21.C2/C/94
Lampiran : 1 (Satu) Jepitan
Perihal : Ijin Operasional Ulang
An. SMP dan SMA Swasta
Asuhan Yayasan Swasti Sari
Cabang Kupang.

25 Nopember 1994

Kepada
Yth : Sdr. Ketua Yayasan Swasti Sari
Cabang Kupang
di
K u p a n g.

Membaca dan Memperhatikan :

1. Surat saudara tanggal. 30 Mei 1992 Nomor. 77/I.Sek/Yasw.92 Perihal Ijin Operasional SMP dan SMA asuhan Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang.
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang tanggal. 12 Oktober 1994 Nomor. 2214/I 21.1/I/92

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah tanggal. 23 Pebruari 1983 Nomor. 018/C/Kep/I.83 Tentang Syarat dan Tata Cara Ijin Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat Pula : Semua peraturan lain yang relevan,

Dengan ini kami memberikan Ijin Operasional Ulang/ Baru kepada SMP dan SMA Swasta dibawah Asuhan Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang sesuai Nama Sekolah terlampir. Dan Surat Ijin Operasional yang telah hilang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat ijin Operasional Ulang / Baru ini berlaku surut sesuai tanggal, bulan dan tahun Surat Ijin Operasional yang lama

dengan catatan :

1. Supaya Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan Mutu Pendidikan pada sekolah tersebut.
2. Adanya guru yang berkelayakan dan mampu melaksanakan Kurikulum SMP/SMA 1994.
3. Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirim Laporan Tahunan tepat pada waktunya

4. Surat Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya atau dicabut apabila :

- 4.1. Penyelenggara sekolah tidak mampu lagi melaksanakan Proses Belajar Mengajar.
- 4.2. Melalaikan kewajiban dan menyimpang dari tujuan Pendidikan.

Demikian Surat Ijin Operasional Ulang / Baru ini diberikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Nusa Tenggara Timur,



TEMBUSAN : KEPADA YTH

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud di Jakarta
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk.I Propinsi NTT di Kupang
5. Bapak Ketua DPR Tk. I Propinsi NTT di Kupang
6. Saudara Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang di Kupang
7. Kepala SMPK dan SMAK sesuai daftar terlampir masing-masing di tempat.

LAMPIRAN SURAT NOMOR : 18107/121.C2/C/94
TANGGAL : 25 OKTOBER 1994

No.	Nama Sekolah	Alamat	Nomor		Thn. Berdiri
			NDS	NSS	
1	SMPK FRATER KUPANG	JL. JEND. A. YANI NO. 48 KUPANG.	X 00182001	202 240 20 : 20 007	1960
2	SMPK ADI SUCIPTO KUPANG	JL. ADI SUCIPTO PENFUI KUPANG.	X 01042004	202 240 102 : 004	1964
3	SMPK ST. GREGORIUS BURAEN	BURAEN KECAMATAN AMARASI	X 01052003	203 040 104 : 005	1968
4	SMPK ST. JOSEPH NAIKOTEN	JL. E. R. HEREWILA NO. 27 KUPANG.	X 01172003	204 202 010 : 11	1966
5	SMK GIOVANI KUPANG	JL. JEND. A. YANI NO. 48 KUPANG.	X 01184002	302 240 202 : 002	1962


 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
 Kantor Wilayah Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
 Kupang
 G. J. MANUPUTTY
 130 123 676.-